



PENETAPAN

Nomor 235/Pdt.GS/2024/PN Pti

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pati, yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara gugatan sederhana pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara antara:

PT BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) Tbk Kantor Unit Juwana 1,

dalam hal ini memberikan kuasa kepada (1) Indrijani Martini, Manajer Bisnis Mikro PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Pati, (2) Erwin Baharuddin, Kepala Unit PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Pati, BRI Unit Juwana 1, (3) Nur Mukinah, Mantri PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Pati, BRI Unit Juwana 1, (4) Erna Sevianti, Mantri PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Pati, BRI Unit Juwana 1, (5) Monik Maninten, Mantri PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Pati, BRI Unit Juwana 1, (6) Wahyu Dicky Pratekto, Mantri PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Pati, BRI Unit Juwana 1, (7) Nina Herfiana, Mantri PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Pati, BRI Unit Juwana 1, (8) Adjeng Triastanti, Mantri PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Pati, BRI Unit Juwana 1, (9) Angga Ragil Saputra, Mantri PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Pati, BRI Unit Juwana, (10) Mantri PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Pati, BRI Unit Juwana, (11) Bhakti Wikanto, Mantri PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Pati, BRI Unit Juwana, (12) Kurnia Destriani, Bussiness Support Assistance

Halaman 1 dari 4 Penetapan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 235/Pdt.G.S/2024/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Pati, (13) Dyan Kristinatalia, Bussiness Support Assistance PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Pati dan (14) Bintalianatanto Bussiness Support Assistance PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Pati Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pati, sebagaimana Surat Kuasa Khusus Nomor B.5743 KC-RO-SMG/MKR/08/2024 tanggal 15 Agustus 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pati pada hari Rabu tanggal 15 Agustus 2024 Nomor: W12.U10/478/Hk.00/9/2024 disebut sebagai **PENGUGAT**;

MELAWAN

1. **Sugiyanto**, tempat tanggal lahir: Pati 24 April 1984, Jenis Kelamin: Laki-laki, Tempat Tinggal: Desa Growong Lor RT 005 RW 001 Kecamatan Juwana Kabupaten Pati, Pekerjaan: pedagang disebut sebagai **TERGUGAT I**;
2. **Yarci Purnawati**, tempat tanggal lahir: Pati, 29 Desember 1985, Jenis Kelamin: Perempuan, Tempat Tinggal: Desa Growong Lor RT 005 RW 001 Kecamatan Juwana Kabupaten Pati, Pekerjaan: mengurus rumah tangga disebut sebagai **TERGUGAT II**;
3. **Yangcong**, tempat tanggal lahir: Pati, 1 Juli 1963, Jenis Kelamin: Laki-laki, Tempat Tinggal: Desa Growong Lor RT 006 RW 002 Kecamatan Juwana Kabupaten Pati, Pekerjaan: Buruh Harian Lepas disebut sebagai **TERGUGAT III**;
4. **Yeci**, tempat tanggal lahir: Pati, 1 Juli 1966, Jenis Kelamin: Perempuan, Tempat Tinggal: Desa Growong Lor RT 006 RW 002 Kecamatan Juwana Kabupaten Pati, Pekerjaan: Buruh Harian Lepas disebut sebagai **TERGUGAT IV**;

Telah membaca:

Halaman 2 dari 4 Penetapan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 235/Pdt.G.S/2024/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penetapan Plh Ketua Pengadilan Negeri Pati tanggal 19 September 2024 Nomor 235/Pdt.GS/2024/PN Pti tentang penunjukkan Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara antara
2. Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Pati pada tanggal 19 September 2024, Nomor 235/Pdt.GS/2024/PN Pti tentang hari sidang pertama perkara ini;
3. Berita Acara Persidangan Nomor 235/Pdt.GS/2024/PN Pti pada hari Rabu tanggal 25 September 2024;
4. Pencabutan Gugatan yang disampaikan dipersidangan pada hari Rabu tanggal 2 Oktober 2024;

Menimbang, bahwa dalam persidangan pada hari Rabu tanggal 2 Oktober 2024, Penggugat mengajukan permohonan pencabutan gugatan secara tertulis untuk perkara Nomor 235/Pdt.GS/2024/PN Pti;

Menimbang, bahwa terkait dengan permohonan Penggugat tersebut, oleh karena pencabutan gugatan diajukan sebelum ada jawaban atas gugatan tersebut, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 271 RV, pencabutan surat gugatan tersebut dapatlah dikabulkan tanpa memerlukan persetujuan dari pihak Para Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan perkara ini dikabulkan dan diajukan setelah berkas perkara diterima oleh Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pati serta telah disidangkan di Pengadilan Negeri Pati, maka kepada Penggugat dibebani untuk membayar biaya perkara yang timbul sampai dengan Penetapan ini dibacakan;

Mengingat, Pasal 271 RV dan Pasal 272 RV, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut Gugatan Sederhana yang diajukan di Pengadilan Negeri Pati dibawah register Nomor 235/Pdt.GS/2024/PN Pti;

Halaman 3 dari 4 Penetapan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 235/Pdt.G.S/2024/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Pati untuk mencatat pencabutan perkara Gugatan Sederhana Nomor 235/Pdt.GS/2024/PN Pti dalam daftar register perkara;
3. Membebaskan Penggugat untuk membayar ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini yang hingga penetapan ini dibacakan berjumlah Rp 315.000,00 (tiga ratus lima belas ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari ini Rabu, tanggal 2 Oktober 2024 oleh RETNO LASTIANI, S.H., M.H. Hakim Pengadilan Negeri Pati yang ditunjuk berdasarkan Plh Ketua Pengadilan Negeri Pati Nomor 235/Pdt.GS/2024/PN Pti, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh MARDIANASARI NURITA WIDYANINGRUM, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Para Tergugat;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Ttd

ttd

Mardianasari Nurita Widyaningrum, S.H

Retno Lastiani, S.H., M.H.

Rincian biaya perkara:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Biaya ATK/Pemberkasan	: Rp	75.000,00
3. Biaya Penggandaan	: Rp	50.000,00
4. Biaya Kirim Surat	: Rp	80.000,00
5. Biaya PNPB	: Rp	60.000,00
6. Materai	: Rp	10.000,00
7. Redaksi	: Rp	10.000,00 +
	Rp	315.000,00

(Tiga Ratus Lima Belas Ribu Rupiah)

Halaman 4 dari 4 Penetapan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 235/Pdt.G.S/2024/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)